



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Prasetyo Bin Sutaji
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Srimulyo Rt.5/2 Desa Sukamulya Kec. Betung Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa menjalani masa penangkapan sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri meskipun untuk itu telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan telah pula ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa akan tetapi secara lisan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRASETIYO Bin SUTAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, JENIS SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **EKO PRASETIYO Bin SUTAJI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah bong,
 - 1 (Satu) pirek kaca
 - 1 (Satu) buah korek api Gas.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Eko Prasetyo Bin Sutaji pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Pondok di Jalan Palembang Sekayu Perkebunan Sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berat netto keseluruhan 0,109 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari Masyarakat kel. Betung kec. Betung kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi Subfriadi beserta rekan tidak kenal yang biasa dipanggil EKO sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu di pondok yang beralamat di jalan Palembang – sekayu perkebunan sawit PTPN 7 kel. Betung kec. Betung kab. Banyuasin. Kemudian menindak lanjuti informasi dari Masyarakat tersebut, Lalu saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 17.30 Wib kami melakukan penggerebekan terhadap sdr, EKO di pondok yang beralamat di jalan Palembang – sekayu perkebunan sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung kab. Banyuasin yang mana pada saat itu Sdr. EKO baru sudah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1(satu) Paket Narkotika jenis Shabu di kantong depan celana, 1(satu) Buah Bong 1(satu) Pirek kaca dan 1(satu) Buah Korek Api Gas di dapati berada di pondok yang beralamat di jalan Palembang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu perkebunan sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3096/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal- kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Eko Prasetyo Bin Sutaji pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Pondok di Jalan Palembang Sekayu Perkebunan Sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu berat netto keseluruhan 0,109 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari Masyarakat kel. Betung kec. Betung kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi Subfriadi beserta rekan tidak kenal yang biasa dipanggil EKO sering menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu di pondok yang beralamat di jalan Palembang – sekayu perkebunan sawit PTPN 7 kel. Betung kec. Betung kab. Banyuasin. Kemudian menindak lanjuti informasi dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat tersebut, Lalu saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 17.30 Wib kami melakukan penggerebekan terhadap sdr, EKO di pondok yang beralamat di jalan Palembang – sekayu perkebunan sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung kab. Banyuasin yang mana pada saat itu Sdr. EKO baru sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1(satu) Paket Narkotika jenis Shabu di kantong depan celana, 1(satu) Buah Bong 1(satu) Pirek kaca dan 1(satu) Buah Korek Api Gas di dapati berada di pondok yang beralamat di jalan Palembang – Sekayu perkebunan sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3096/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal- kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Eko Prasetyo Bin Sutaji pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Pondok di Jalan Palembang Sekayu Perkebunan Sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra (ketiganya anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari Masyarakat kel. Betung kec. Betung kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya Saksi Subfriadi beserta rekan tidak kenal yang biasa dipanggil EKO sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di pondok yang beralamat di jalan Palembang – sekayu perkebunan sawit PTPN 7 kel. Betung kec. Betung kab. Banyuasin. Kemudian menindak lanjuti informasi dari Masyarakat tersebut, Lalu saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 17.30 Wib kami melakukan penggerebekan terhadap sdr, EKO di pondok yang beralamat di jalan Palembang – sekayu perkebunan sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung kab. Banyuasin yang mana pada saat itu Sdr. EKO baru sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Subfriadi bersama dengan Saksi Deni Wismar dan Saksi Riki Saputra melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1(satu) Paket Narkotika jenis Shabu di kantong depan celana, 1(satu) Buah Bong 1(satu) Pirek kaca dan 1(satu) Buah Korek Api Gas di dapati berada di pondok yang beralamat di jalan Palembang – Sekayu perkebunan sawit PTPN 7 Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3097/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib di pondok yang beralamat di Jalan Palembang-Sekayu perkebunan sawit PTPN VII kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 11.00 Saksi dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H kenal yang biasa di panggil Eko yang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di pondok yang beralamat di jalan Palembang-sekayu perkebunan sawit PTPN VII Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib, Saksi dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa baru sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Riki Saputra, S.H melakukan pengeledahan didapati barang bukti yang diduga 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu di kantong depan celana pelaku dan didapati 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) buah pirek kaca dan 1 (Satu) buah korek api Gas didapati berada di pondok;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi dan Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suharto dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang merupakan tempat wadah diletakkanya narkoba golongan I jenis Methamphetamine (sabu) dengan berat netto 0.109 gram yang mana narkoba tersebut habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (Satu) buah pirek kaca;
 - 1 (Satu) buah korek api gas

Saksi mengenali adalah barang bukti yang didapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib di pondok yang beralamat di Jalan Palembang-Sekayu perkebunan sawit PTPN VII kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi bersama Saksi Sufriadi, SH serta Riki Saputra, S.H yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin karena berkaitan dengan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 11.00 Saksi dan Saksi Sufriadi, SH serta Riki Saputra, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak Saksi dan Saksi Sufriadi, SH. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra, S.H kenal yang biasa di panggil Eko yang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di pondok yang beralamat di Jalam Palembang-sekayu perkebunan sawit PTPN VII Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan Saksi Sufriadi, SH serta Riki Saputra, S.H melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib, Saksi dan Saksi Saksi Sufriadi, SH serta Riki Saputra, S.H melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa baru sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Sufriadi, SH serta Riki Saputra, S.H melakukan pengeledahan didapati barang bukti yang diduga 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu di kantong depan celana pelaku dan didapati 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) buah pirek kaca dan 1 (Satu) buah korek api Gas didapati berada di pondok;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi dan Saksi Sufriadi, SH Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suharto dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang merupakan tempat wadah diletakkanya narkotika golongan I jenis Methamphetamine (sabu) dengan berat netto 0.109 gram yang mana narkotika tersebut habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (Satu) buah pirek kaca;
 - 1 (Satu) buah korek api gas

Saksi mengenali adalah barang bukti yang didapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 wib di Pondok di jalan Palembang-sekayu perkebunan sawit PTPN VII Kel Betung Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 15.00 wib pada saat saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Suharto untuk membeli sabu, pada saat itu Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Suharto dengan berkata “MANG NGAMBEK BAHAN” lalu Sdr. Suharto menjawab “IYO” BERAPO” lalu Terdakwa berkata “DUO RATUS LIMO POLOH KAK” , lalu Sdr. Suharto mengeluarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi menuju pondok tersebut. Sempat Terdakwa ambil dikit dengan menggunakan pirek kaca setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan/ pakai Terdakwa duduk santai di pondok tersebut. Sekitar pukul. 17.30 wib setelah Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut datanglah 1 (Satu) buah mobil dan turunlah 3 orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian polres Banyuasin yang langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) buah pirek kaca dan 1 (Satu) buah korek api gas didapati berada di dalam pondok;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Suharto yaitu dengan harga sebesar Rp. 250.000;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang merupakan tempat wadah diletakkanya narkoba golongan I jenis Methampetamina (sabu) dengan berat netto 0.109 gram yang mana narkoba tersebut habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
 - 1 (Satu) buah bong;
 - 1 (Satu) buah pirek kaca;
 - 1 (Satu) buah korek api gasTerdakwa mengenali adalah barang bukti yang didapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak berwenang untuk , memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan Jenis Shabu tersebut;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3096/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3097/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu berat netto keseluruhan 0,730 gram ;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib di pondok yang beralamat di Jalan Palembang-Sekayu perkebunan sawit PTPN VII kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Telah dilakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra, S.H yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 11.00 Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yang biasa di panggil Eko yang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di pondok yang beralamat di jalam Palembang-sekayu perkebunan sawit PTPN VII Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra, S.H melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib, Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra, S.H melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa baru sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra, S.H melakukan penggeledahan didapati barang bukti yang diduga 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu di kantong depan celana pelaku dan didapati 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) buah pirek kaca dan 1 (Satu) buah korek api Gas didapati berada di pondok;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar, S.H. Bin Indra Kusuma Terdakwa menjelaskan bahwa, Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suharto dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang merupakan tempat wadah diletakkanya narkotika golongan I jenis Methampetamina (sabu) dengan berat netto 0.109 gram yang mana narkotika tersebut habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah pirek kaca;
- 1 (Satu) buah korek api gas

Adalah barang bukti yang didapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3096/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3097/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, dan selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang yang bernama Eko Prasetyo Bin Sutaji yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Eko Prasetyo Bin Sutaji, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib di pondok yang beralamat di Jalan Palembang-Sekayu perkebunan sawit PTPN VII kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 11.00 Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yang biasa di panggil Eko yang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di pondok yang beralamat di jalan Palembang-sekayu perkebunan sawit PTPN VII Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib, Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa baru sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan pengeledahan didapati barang bukti yang diduga 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa dan didapati 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) buah pirek kaca dan 1 (Satu) buah korek api Gas didapati berada di pondok;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma Terdakwa menjelaskan bahwa, Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suharto dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening yang merupakan tempat wadah diletakkanya narkotika golongan I jenis Methampetamina (sabu) dengan berat netto 0.109 gram yang mana narkotika tersebut habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah pirek kaca;
- 1 (Satu) buah korek api gas

Adalah barang bukti yang didapati pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3096/NNF/2019 Tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.M.Si, Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM.M.T dan Andre Taufik K, S.T, dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel Haris Aksara, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang didapati disimpan di kantong depan celana Terdakwa pada Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “memiliki”, menguasai dan menyimpan” narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib di pondok yang beralamat di Jalan Palembang-Sekayu perkebunan sawit PTPN VII kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin karena berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dimana kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 11.00 Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yang biasa di panggil Eko yang sering menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di pondok yang beralamat di jalam Palembang-sekayu perkebunan sawit PTPN VII Kel. Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira jam 17.30 wib, Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa baru sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma serta Riki Saputra,S.H melakukan pengeledahan didapati barang bukti yang diduga 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu di kantong depan celana Terdakwa dan didapati 1 (Satu) buah bong 1 (Satu) buah pirek kaca dan 1 (Satu) buah korek api Gas didapati berada di pondok;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi Sufriadi, SH Bin M.Nizar dan Saksi Deni Wismar,S.H. Bin Indra Kusuma Terdakwa menjelaskan bahwa, Terdakwa membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Suharto dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah “memiliki”, menguasai dan menyimpan” narkotika jenis sabu-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diperolehnya membeli dari Sdr. Suharto dengan harga Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan dan telah berada dalam penguasaan Terdakwa, karena barang bukti tersebut didapati dimiliki, disimpan Terdakwa dan berada dalam Penguasaan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang “memiliki”, menguasai dan menyimpan” narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena “memiliki”, menguasai dan menyimpan” merupakan elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan “memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa memiliki, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani, dan pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang didapati disimpan di kantong depan celana Terdakwa pada Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi yang diakui Terdakwa diperolehnya dari Sdr. Suharto dengan cara membeli yang telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong sebagai perbuatan “memiliki”, menguasai dan menyimpan” Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang didapati disimpan di kantong depan celana Terdakwa yang diakui Terdakwa diperolehnya dari Sdr. Suharto dengan cara membeli adalah termasuk narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika di tangan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga dapat disimpulkan keberadaan narkotika di tangan milik Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak”;



Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening yang merupakan tempat wadah diletakkannya narkotika golongan I jenis Methamphetamine (sabu) dengan berat netto 0.109 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana narkoba tersebut habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah pirek kaca;
- 1 (Satu) buah korek api gas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Prasetyo Bin Sutaji** diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eko Prasetyo Bin Sutaji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening yang merupakan tempat wadah diletakkanya narkotika golongan I jenis Methamphetamine (sabu) dengan berat netto 0.109 gram yang mana narkotika tersebut habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- 1 (Satu) buah bong;
- 1 (Satu) buah pirek kaca;
- 1 (Satu) buah korek api gas

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H., M.Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

M.Alwi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hadi Chandra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Pkb